

**PPH PASAL 21 ATAS PENARIKAN DANA PENSIUN
(SERI PPH PASAL 21 NO. 1)**

❖ Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.43/1996, Tgl. 02-01-1996

Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa Wajib Pajak mengenai penarikan dana yang dilakukan beberapa kali dalam 1 (satu) tahun takwim pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 11 huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-02/PJ./1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-30/PJ./1995, atas penghasilan bruto berupa penarikan dana oleh peserta program pensiun pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, dikenakan PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.
2. Sesuai dengan butir 1 di atas, maka apabila penarikan dana pensiun tersebut dilakukan beberapa kali dalam satu tahun takwim, pemotongan PPh Pasal 21 yang terutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tarif 10% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif sampai dengan Rp. 25.000.000,00;
 - Tarif 15% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas Rp.25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00;
 - Tarif 30% diterapkan atas jumlah penarikan kumulatif di atas Rp.50.000.000,00.

Untuk lebih jelasnya diberikan contoh sebagai berikut :

A peserta program iuran pasti dari suatu dana pensiun lembaga keuangan, dalam tahun 1995 melakukan penarikan dana sebagai berikut :

- dalam bulan Februari 1995 penarikan sebesar Rp.10.000.000,00;
- dalam bulan Mei 1995 penarikan sebesar Rp.20.000.000,00; dan
- dalam bulan Agustus 1995 penarikan sebesar Rp.26.000.000,00.

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang dan dipotong oleh dana pensiun tersebut untuk masing-masing penarikan adalah :

- a. atas penarikan bulan Februari 1995 sebesar Rp.10.000.000,00 adalah sebesar

$$10\% \times \text{Rp.10.000.000,00} = \text{Rp. 1.000.000,00}$$

- b. atas penarikan bulan Mei 1995 sebesar Rp. 20.000.000,00 adalah sebesar :

10% x Rp.15.000.000,00	= Rp.1.500.000,00
15% x Rp.5.000.000,00	= Rp.750.000,00
Jumlah PPh Pasal 21	= Rp.2.250.000,00

Penjelasan :

Karena jumlah kumulatif penarikan dana s.d. bulan Mei 1995 telah melebihi Rp. 25.000.000,00, maka sampai dengan terpenuhinya jumlah kumulatif sebesar Rp.25.000.000,00 diterapkan tarif 10% sedangkan terhadap jumlah yang melebihi Rp. 25.000.000,00 diterapkan tarif 15%.

c. atas penarikan bulan Agustus 1995 sebesar Rp.26.000.000,00 adalah sebesar :

15% x Rp.20.000.000,00	= Rp.3.000.000,00
30% x Rp.6.000.000,00	= Rp.1.800.000,00
Jumlah PPh Pasal 21	= Rp.4.800.000,00

Penjelasan :

Karena jumlah kumulatif penarikan dana s.d. bulan Agustus 1995 telah melebihi Rp. 50.000.000,00, maka sampai dengan terpenuhinya jumlah kumulatif sebesar Rp.50.000.000,00 diterapkan tarif 15% sedang terhadap jumlah yang melebihi Rp.50.000.000,00 diterapkan tarif 30%.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER